



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : PM 25 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN  
MALAHAYATI ACEH BESAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga terampil di bidang pelayaran yang berstandar nasional dan internasional, serta dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran, perlu didukung organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran dengan kapasitas yang memadai;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KM 41 Tahun 2003, Nomor: 5/U/KB/2003, dan Nomor Kep. 208 A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan Ujian Keahlian, serta Sertifikasi Kepelautan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1144/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MALAHAYATI ACEH BESAR.**

**BAB I**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati di Aceh Besar yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BP2IP Malahayati Aceh Besar merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) BP2IP Malahayati Aceh Besar dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

BP2IP Malahayati Aceh Besar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran pada jenjang pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP2IP Malahayati Aceh Besar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pemberian materi pembelajaran dan praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan;
- c. pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber pembelajaran;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan unit penunjang pendidikan dan pelatihan;
- i. pengembangan sistem manajemen mutu;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 4**

Organisasi BP2IP Malahayati Aceh Besar terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Ketarunaan/Kesiswaan;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative*); dan
- f. Unit Penunjang.

**Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengamanan dalam, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Ketarunaan/Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan operasional program pendidikan dan pelatihan, pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, kerjasama dan praktek kerja lapangan, proses sertifikasi, pengadministrasian ketarunaan/kesiswaan dan alumni, pembinaan disiplin, mental dan moral, ekstra kurikuler, kesejahteraan taruna/siswa, serta evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pengadaan dan pengelolaan, perawatan, pemeliharaan, pengkoordinasian dan pengadministrasian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pengelolaan kapal latih dan simulator, serta evaluasi dan laporan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Perwakilan Manajemen Mutu**  
**(Quality Management Representative)**

**Pasal 8**

- (1) Perwakilan Manajemen Mutu merupakan unit kerja non struktural pada BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (2) Perwakilan Manajemen Mutu mempunyai tugas mendokumentasikan, memelihara dan mengendalikan sistem manajemen mutu pada BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (3) Perwakilan Manajemen Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar.

- (4) Perwakilan Manajemen Mutu terdiri atas Kepala Perwakilan, Sekretaris, Auditor Internal, dan Fasilitator yang ditetapkan oleh Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (5) Fasilitator terdiri atas para pejabat satu tingkat dibawah Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar dan merupakan jabatan *ex officio*.

**Bagian Keempat  
Unit Penunjang**

**Pasal 9**

- (1) Unit Penunjang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan BP2IP Malahayati Aceh Besar.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unit Perpustakaan;
  - b. Unit Bahasa;
  - c. Unit Poliklinik;
  - d. Unit Asrama;
  - e. Unit Simulator;
  - f. Unit Bengkel;
  - g. Unit Laboratorium;
  - h. Unit Teknologi Informatika;
  - i. Unit Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan (PMMK); dan
  - j. Unit Bimbingan dan Konseling.
- (3) Masing-masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar, dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi:
  - a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Ketrunaan/Kesiswaan bagi:
    1. Unit Perpustakaan;
    2. Unit Bahasa;
    3. Unit Poliklinik;
    4. Unit Asrama;
    5. Unit Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan (PMMK); dan
    6. Unit Bimbingan dan Konseling.

- b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan bagi:
1. Unit Simulator;
  2. Unit Bengkel;
  3. Unit Laboratorium; dan
  4. Unit Teknologi Informatika.

#### **Pasal 10**

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengelola perpustakaan, memelihara dan melayani pengguna perpustakaan.
- (2) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan dan pembinaan kemahiran bahasa.
- (3) Unit Poliklinik mempunyai tugas melakukan perawatan kesehatan taruna/siswa dan pegawai serta sanitasi lingkungan.
- (4) Unit Asrama mempunyai tugas menyediakan dan memelihara sarana akomodasi taruna dan siswa.
- (5) Unit Simulator mempunyai tugas mengelola dan merawat simulator serta memberikan pelayanan dan pengembangannya.
- (6) Unit Bengkel mempunyai tugas menyiapkan, merawat, dan memelihara perbengkelan.
- (7) Unit Laboratorium mempunyai tugas mengelola dan merawat laboratorium, serta memberikan pelayanan dan pengembangannya.
- (8) Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas menyiapkan rencana pemeliharaan dan pengembangan jaringan, memelihara dan memutakhirkan sistem keamanan jaringan dan informasi, perawatan dan perbaikan sarana komputer, memutakhirkan *website* dan mengembangkan sistem informasi dan data.
- (9) Unit Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan (PMMK) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fisik, mental dan moral peserta pendidikan dan pelatihan.
- (10) Unit Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan konseling kepada peserta pendidikan dan pelatihan.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan Organisasi lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BP2IP Malahayati Aceh Besar sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 12**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

##### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### **Pasal 15**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

##### **Pasal 16**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IV**

### **ESELON**

## **Pasal 18**

- (1) Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar merupakan jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.b.

## **BAB V**

### **LOKASI**

## **Pasal 19**

BP2IP Malahayati Aceh Besar berlokasi di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

## **Pasal 20**

Rincian tugas jabatan di lingkungan BP2IP Malahayati Aceh Besar diatur oleh Kepala BP2IP Malahayati Aceh Besar.

## **Pasal 21**

- (1) Penambahan unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi.
- (2) Peraturan Menteri mengenai penetapan unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Pasal 22**

Perubahan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Pasal 23**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2012

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**E.E. MANGINDAAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 532

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001